



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL.

BAB I

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Dengan Keputusan Presiden ini dibentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Dewan SDA Nasional.

Pasal 2

- (1) Dewan SDA Nasional berkedudukan di Jakarta.
- (2) Dewan SDA Nasional merupakan lembaga yang bersifat nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 3

Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Dewan SDA Nasional mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Dewan Sumber Daya Air.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dewan SDA Nasional terdiri atas :

Ketua	:	Menteri Koordinator Bidang
merangkap anggota		Perekonomian

Ketua Harian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ketua Harian : Menteri Pekerjaan Umum
merangkap anggota

Anggota : 1. Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup
4. Menteri Pertanian
5. Menteri Kesehatan
6. Menteri Kehutanan
7. Menteri Perhubungan
8. Menteri Perindustrian
9. Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral
10. Menteri Kelautan dan Perikanan
11. Menteri Negara Riset dan Teknologi
12. Menteri Pendidikan Nasional
13. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi
dan Geofisika
14. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia
15. Perwakilan Pemerintah Daerah
16. Martin Hutabarat, SH, Ketua Bidang
Pertanahan, Hukum dan Perundang-
undangan, DPN Himpunan Kerukunan
Tani Indonesia (HKTI)
17. Ir. H. Winarno Tohir, Ketua Umum
Kelompok Kontak Tani Nelayan
Andalan (KTNA)

18. Karen ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

18. Karen Sjarief Tambayong, Ketua
Umum Asosiasi Bunga Indonesia
(ASBINDO)
19. Ir. H. Achmad Marju Kodri, Ketua
Umum Persatuan Perusahaan Air
Minum Seluruh Indonesia
(PERPAMSI)
20. Hendro Baroen, Wakil Ketua Umum
Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam
Kemasan Indonesia (ASPADIN)
21. Ir. Erwin Tunas, Asisten Direktur
Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet
Indonesia (GAPKINDO)
22. Ir. Drs. Eddy Eko Susilo, MT, Ketua
Umum Asosiasi Perusahaan
Pengeboran Air Tanah Indonesia
(APPATINDO)
23. Ir. Achmadi Partowijoto, CAE, Ketua
Badan Pengarah Yayasan Kemitraan
Air Indonesia (KAI)
24. Ir. Kusnaeni, Dipl. HE, Ketua Jaringan
Informasi Komunikasi Pengelolaan
Sumber Daya Air (JIK-PA)
25. Ir. Ropiali Zainuddin, Ketua Bidang
Advokasi Masyarakat Peduli Air
(MPA)
26. Ir. Rubiyanto, Dipl. HE, Anggota
Yayasan Air Adhi Eka

27. Dr. Hasim ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

27. Dr. Hasim, DEA, Direktur Eksekutif
Pengelolaan Sumber Daya Alam
(PSDA) *Watch*
28. Ir. S. Indro Tjahyono, Koordinator
Jaringan Kerjasama Pelestarian Hutan
Indonesia (SKEPHI)
29. Uly Hary Rusady, Pimpinan Yayasan
Garuda Nusantara
30. Ir. Sudar Dwi Atmanto, MMAgr,
Wakil Direktur Lembaga Penelitian
Pendidikan dan Penerangan Ekonomi
dan Sosial (LP3ES)
31. Christian P.P. Purba, Wakil Ketua
Badan Pengurus Perkumpulan
TELAPAK
32. Tri Mumpuni, Anggota Dewan Pakar
Masyarakat Energi Terbarukan
Indonesia (METI)
33. Ir. Nugroho Basuki, Ketua Bidang
Penelitian dan Pengembangan DPP
Gabungan Pengusaha Nasional
Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan (GAPASDAP)
34. Ir. Arief Toengkagie, Wakil Ketua
Rinjani Trek Management Board
(RTMB)
35. Ir. Priyo Pribadi Soemarno, Direktur
Eksekutif *Indonesian Mining*
Association (IMA)
36. Dr. Ir. Bambang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

36. Dr. Ir. Bambang Widyanoro, Anggota
Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha
Hutan Indonesia (APHI) Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan
Lingkungan Hidup
 37. Ir. Bambang Kuswidodo, Dipl. HE,
Ketua Bidang Hubungan Antar
Lembaga Komite Nasional Indonesia
untuk Bendungan Besar (KNI-BB).
- (2) Keanggotaan Dewan SDA Nasional yang berasal dari Perwakilan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 15 terdiri atas 6 (enam) orang gubernur yang mewakili wilayah Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur yang ditetapkan secara bergantian untuk jangka waktu 2 (dua) tahun oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan SDA Nasional berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Keanggotaan Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

Pasal 5

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah yang menjalani pergantian antar waktu dilakukan oleh Ketua Dewan SDA Nasional atas usul kelompok organisasi/asosiasi yang diwakilinya.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 6

- (1) Untuk memberikan dukungan administratif bagi pelaksanaan tugas Dewan SDA Nasional, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum diangkat sebagai Sekretaris Dewan SDA Nasional.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin Sekretariat Dewan SDA Nasional.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan SDA Nasional mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Dewan Sumber Daya Air.

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan SDA Nasional dan Sekretariat Dewan SDA Nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Pekerjaan Umum.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Maret 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Sekretaris Kabinet,

Lambock V. Nahattands